



**KAMUS  
ISTILAH  
HUKUM**

**BADAN PANGAN NASIONAL**

**Amelia Linati  
Tim Hukum Biro OSH**

**2025**

# DAFTAR ISI

## Kamus Lengkap Istilah Hukum

|        |    |
|--------|----|
| A..... | 1  |
| B..... | 3  |
| C..... | 6  |
| D..... | 9  |
| E..... | 11 |
| G..... | 11 |
| H..... | 13 |
| I..... | 14 |
| J..... | 17 |
| K..... | 17 |
| L..... | 23 |
| M..... | 25 |
| N..... | 26 |
| O..... | 27 |
| P..... | 27 |
| R..... | 41 |
| S..... | 42 |
| T..... | 45 |
| U..... | 46 |
| W..... | 47 |
| Z..... | 48 |

# A

**Acuan Label Gizi** yang selanjutnya disingkat ALG adalah acuan untuk pencantuman keterangan tentang kandungan gizi pada Label produk Pangan.

*Sumber: Perbadan 1/2023*

**Alasan yang Sah** adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.

*Sumber: Perbadan 23/2023*

**Alergen** adalah bahan Pangan atau senyawa yang menyebabkan alergi dan/atau intoleransi.

*Sumber: Perbadan 1/2023*

**Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional** yang selanjutnya disebut Anggota JDIHN adalah biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada kementerian negara, sekretariat lembaga negara, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

*Sumber: Perbadan 8/2023*

**Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum** yang selanjutnya disebut Anggota JDIH adalah anggota jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Badan Pangan Nasional.

*Sumber: Perbadan 8/2023*

**Angka Kecukupan Energi** yang selanjutnya disingkat AKE adalah rata-rata angka kecukupan energi masyarakat Indonesia per orang per hari pada tingkat konsumsi, mengacu pada standar yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

*Sumber: Perbadan 11/2023*

**Angka Kecukupan Gizi** yang selanjutnya disingkat AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu

yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua masyarakat Indonesia dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat.

*Sumber: Perbadan 1/2023*

**Aparat Pengawasan Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat yang melaksanakan fungsi Pengawasan Intern di lingkungan Badan Pangan Nasional.

*Sumber: Perbadan 26/2023*

**Aplikasi Khusus** adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit kerja lain.

*Sumber: Perbadan 11/2024*

**Aplikasi SPBE** adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE di Badan Pangan Nasional.

*Sumber: Perbadan 11/2024*

**Aplikasi Umum** adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bergantian oleh unit organisasi, unit kerja, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah.

*Sumber: Perbadan 11/2024*

**Arsip** adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

*Sumber: Perbadan 9/2022*

**Arsip Dinamis** adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

*Sumber: Perbadan 9/2022*

**Arsitektur SPBE** adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.

*Sumber: Perbadan 11/2024*

**Atribut** adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.

*Sumber: Perbadan 6/2022*

**Audit** adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

*Sumber: Perbadan 16/2024*

**Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi** yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi Informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi Informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

*Sumber: Perbadan 11/2024*

**Auditan** adalah unit kerja/satuan kerja yang menjadi objek Pengawasan Intern.

*Sumber: Perbadan 26/2023*

## B

**Badan Pangan Nasional** yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

*Sumber: Perpres 81/2024*

**Badan Pemeriksa Keuangan** yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Sumber: Perbadan 26/2023*

**Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan**, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

*Sumber: Perbadan 26/2023*

**Badan Usaha Milik Daerah** yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

*Sumber: Perbadan 22/2023*

**Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan** yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang Pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya.

*Sumber: Perpres 125/2022*

**Bahan Aktif** adalah bahan kimia sintetik atau bahan alami yang terkandung dalam bahan teknis atau formulasi Pestisida yang memiliki daya racun atau pengaruh biologis lain terhadap organisme sasaran.

*Sumber: Perbadan 15/2024*

**Bahan Tambahan Pangan** adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan.

*Sumber: PP 86/2019*

**Bantuan Pangan** adalah bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Bantuan Pemerintah** adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.

*Sumber: Perbadan 4/2025 jo. Perbadan 16/2023*

**Batas Maksimal Residu Pestisida** adalah konsentrasi maksimal Residu Pestisida yang diizinkan terdapat dalam Pangan Segar asal tumbuhan.

*Sumber: Perbadan 15/2024*

**Bawang** adalah bawang merah dan bawang putih yang termasuk dalam kelompok genus *Allium*.

*Sumber: Perbadan 28/2023*

**Bawang Merah** adalah salah satu tanaman hortikultura semusim dari spesies *Allium ascalonicum L.* yang memiliki umbi dan siung berlapis.

*Sumber: Perbadan 28/2023*

**Bawang Putih** adalah salah satu tanaman hortikultura semusim dari spesies *Allium sativum L.* yang memiliki umbi dan siung.

*Sumber: Perbadan 28/2023*

**Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

*Sumber: Perbadan 30/2023*

**Bencana Alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

*Sumber: Perbadan 12/2022*

**Bencana Alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam.

*Sumber: Perbadan 30/2023*

**Bencana Nonalam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam.

*Sumber: Perbadan 30/2023*

**Bencana Sosial** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

*Sumber: Perbadan 12/2022*

**Bencana Sosial** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia.

*Sumber: Perbadan 30/2023*

**Beras** adalah butir padi yang sudah terkupas dari kulitnya, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies *Oryza sativa*.

*Sumber: Perbadan 6/2023*

**Beras** adalah hasil utama yang diperoleh dari proses penggilingan bulir padi (*Oryza sativa L.*) yang seluruh lapisan sekamnya terkelupas dan lapisan aleuronnya tidak dipisahkan, sebagian dipisahkan, atau seluruhnya dipisahkan.

*Sumber: Perbadan 2/2023*

**Berat Bersih** adalah informasi mengenai jumlah Pangan yang terdapat di dalam Kemasan atau wadah, yang dicantumkan dalam satuan metrik.

*Sumber: Perbadan 1/2023*

**Bobot Tuntas atau Berat Tuntas** adalah ukuran berat untuk Pangan padat yang menggunakan medium cair dihitung dengan cara pengurangan Berat Bersih dengan berat medium cair.

*Sumber: Perbadan 1/2023*

**Bupati/Wali kota** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah tingkat kabupaten/kota.

*Sumber: Perbadan 22/2023*

## C

**Cabai** adalah salah satu tanaman hortikultura semusim yang terdiri atas cabai merah keriting dan cabai rawit merah dari kelompok genus *Capsicum*.

*Sumber: Perbadan 28/2023*

**Cabai Merah Keriting** adalah salah satu tanaman hortikultura dari spesies *Capsicum annum L.*

*Sumber: Perbadan 28/2023*

**Cabai Rawit Merah** adalah salah satu tanaman hortikultura dari spesies *Capsicum frutescens L.*

*Sumber: Perbadan 28/2023*

**Cadangan Bawang Pemerintah** yang selanjutnya disebut CBWP adalah persediaan Bawang yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.

*Sumber: Perbadan 28/2023*

**Cadangan Beras Pemerintah Desa** yang selanjutnya disingkat CBPD adalah persediaan Beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.

*Sumber: Perbadan 15/2023*

**Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota** yang selanjutnya disebut CBPK adalah persediaan Beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

*Sumber: Perbadan 15/2023*

**Cadangan Beras Pemerintah Provinsi** yang selanjutnya disingkat CBPP adalah persediaan Beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah provinsi.

*Sumber: Perbadan 15/2023*

**Cadangan Beras Pemerintah** yang selanjutnya disingkat CBP adalah persediaan Beras dan/atau Gabah yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.

*Sumber: Perbadan 12/2022*

**Cadangan Beras Pemerintah** yang selanjutnya disingkat CBP adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.

*Sumber: Perbadan 7/2025*

**Cadangan Cabai Pemerintah** yang selanjutnya disingkat CCP adalah persediaan Cabai yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.

*Sumber: Perbadan 28/2023*

**Cadangan Daging Ruminansia Pemerintah** yang selanjutnya disingkat CDRP adalah persediaan Daging Ruminansia yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.

*Sumber: Perbadan 5/2023*

**Cadangan Daging Unggas Pemerintah** yang selanjutnya disingkat CDUP adalah persediaan Daging Unggas yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.

*Sumber: Perbadan 5/2023*

**Cadangan Gula Konsumsi Pemerintah** yang selanjutnya disingkat CGKP adalah persediaan Gula Konsumsi yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.

*Sumber: Perbadan 4/2023*

**Cadangan Ikan Kembung Pemerintah** yang selanjutnya disingkat CIKP adalah persediaan Ikan Kembung yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.

*Sumber: Perbadan 10/2023*

**Cadangan Jagung Pemerintah** yang selanjutnya disingkat CJP adalah persediaan jagung yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.

*Sumber: Perbadan 7/2025*

**Cadangan Kedelai Pemerintah** yang selanjutnya disingkat CKP adalah persediaan kedelai yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.

*Sumber: Perbadan 7/2025*

**Cadangan Minyak Goreng Pemerintah** yang selanjutnya disingkat CMGP adalah persediaan Minyak Goreng yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.

*Sumber: Perbadan 4/2023*

**Cadangan Pangan Masyarakat** adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Cadangan Pangan Nasional** adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Cadangan Pangan Pemerintah** adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Pusat.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Cadangan Pangan Pemerintah Desa** adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota** adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi** adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah provinsi.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Cadangan Telur Unggas Pemerintah** yang selanjutnya disingkat CTUP adalah persediaan Telur Unggas yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.

*Sumber: Perbadan 10/2023*

**Cemaran Logam Berat** adalah elemen kimiawi metalik dan metaloida, memiliki bobot atom dan bobot jenis yang tinggi, yang tidak sengaja ada dan/atau tidak dikehendaki dalam Pangan yang berasal dari lingkungan atau sebagai akibat proses di sepanjang rantai pangan, yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

*Sumber: Perbadan 10/2024*

**Cemaran Mikotoksin** adalah hasil metabolit sekunder yang bersifat toksik yang diproduksi oleh berbagai jenis kapang, yang tidak sengaja ada dan/atau tidak dikehendaki dalam Pangan yang berasal dari lingkungan atau sebagai akibat proses di sepanjang rantai Pangan, yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

*Sumber: Perbadan 10/2024*

**Cemaran Mikroba** adalah cemaran dalam Pangan Segar yang berasal dari mikroba yang tidak sengaja ada dan/atau tidak

dikehendaki dalam Pangan yang berasal dari lingkungan atau sebagai akibat proses di sepanjang rantai Pangan, yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

*Sumber: Perbadan 10/2024*

**Cemaran Pangan** adalah bahan yang tidak sengaja ada dan/atau tidak dikehendaki dalam Pangan yang berasal dari lingkungan atau sebagai akibat proses di sepanjang Rantai Pangan, baik berupa cemaran biologis, cemaran kimia logam berat, mikotoksin, zat radioaktif, dan cemaran kimia lainnya, residu obat hewan dan pestisida maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

*Sumber: PP 86/2019*

**Cemaran Pangan Segar** adalah bahan yang tidak sengaja ada dan/atau tidak dikehendaki dalam Pangan Segar yang berasal dari lingkungan atau sebagai akibat proses di sepanjang rantai Pangan Segar, baik berupa cemaran biologis, cemaran kimia (logam berat, mikotoksin, zat radioaktif dan cemaran kimia lainnya), residu obat hewan dan pestisida maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

*Sumber: Perbadan 9/2024*

**D**

**Daftar Hadir** adalah daftar yang menyatakan kehadiran Pegawai pada jam masuk dan/atau pulang kerja baik secara elektronik dan/atau nonelektronik.

*Sumber: Perbadan 23/2023*

**Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran** yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

*Sumber: Perbadan 4/2025 jo. Perbadan 16/2023*

**Daging Ruminansia** adalah daging sapi dan kerbau yang berasal dari ternak memamah biak.

*Sumber: Perbadan 5/2023*

**Daging Unggas** adalah daging ayam ras yang dihasilkan dari hewan ternak kelompok burung.

*Sumber: Perbadan 5/2023*

**DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian** adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan mendukung operasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian.

*Sumber: Perbadan 1/2025*

**DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Jenis Pangan** yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kualitas konsumsi pangan di daerah. *Sumber: Perbadan 1/2025*

**Dana Alokasi Khusus Nonfisik** yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana alokasi khusus yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

*Sumber: Perbadan 1/2025*

**Data** adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

*Sumber: Perbadan 11/2024*

**Data Induk** adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah.

*Sumber: Perbadan 3/2023*

**Data Konsumsi Pangan** yang selanjutnya disebut Data adalah informasi tentang jenis dan jumlah Pangan yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang pada waktu tertentu yang diperoleh melalui survei Konsumsi Pangan.

*Sumber: Perbadan 11/2023*

**Data Pangan dan Gizi** yang selanjutnya disebut Data adalah angka dan fakta yang ada terkait dengan kegiatan ketahanan pangan dan gizi yang dijadikan dasar untuk menyusun informasi pangan dan gizi.

*Sumber: Perbadan 21/2023*

**Data Prioritas** adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum satu Data Indonesia.

*Sumber: Perbadan 3/2023*

**Desa Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman** yang selanjutnya disebut Desa B2SA adalah kegiatan satuan desa atau yang disebut dengan nama lain dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan penganekaragaman konsumsi pangan.

*Sumber: Perbadan 1/2025*

**Distribusi Pangan** adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan Pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.

*Sumber: PP 17/2015*

**Dokumen Hukum** adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

*Sumber: Perbadan 8/2023*

**E**

**Ekspor Pangan** adalah kegiatan mengeluarkan Pangan dari daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Evaluasi** adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan.

*Sumber: Perbadan 16/2024*

**G**

**Gabah** adalah butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit yang berasal dari spesies *Oryza sativa*.

*Sumber: Perbadan 6/2023*

**Gejolak Harga Beras** adalah peningkatan harga Beras di tingkat Konsumen yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih terhadap HET Beras yang berlangsung selama paling singkat 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan masyarakat berdasarkan laporan resmi dari pemerintah daerah setempat dan/atau masyarakat.

*Sumber: Perbadan 15/2022*

**Gejolak Harga Jagung** adalah peningkatan harga Jagung di tingkat Peternak Mandiri yang mencapai 10% (sepuluh persen) atau lebih terhadap Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen yang berlangsung paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau dapat mengakibatkan kesulitan suplai atau pasokan Jagung di Peternak Mandiri berdasarkan laporan resmi dari pemerintah daerah setempat dan/atau Koperasi/Asosiasi/Peternak Mandiri.

*Sumber: Perbadan 15/2022*

**Gejolak Harga Kedelai** adalah peningkatan harga Kedelai di tingkat Pengrajin Tempe dan/atau Tahu yang mencapai 10% (sepuluh persen) atau lebih terhadap Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen yang berlangsung paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau dapat mengakibatkan kesulitan suplai atau pasokan Kedelai di Pengrajin Tempe dan/atau Tahu berdasarkan laporan resmi dari pemerintah daerah setempat dan/atau Koperasi/Asosiasi/Pengrajin Tempe dan/atau Tahu.

*Sumber: Perbadan 15/2022*

**Gizi** adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Gizi Beras** yang selanjutnya disebut Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Beras yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

*Sumber: Perbadan 2/2023*

**Gizi Pangan Segar** adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan Segar yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

*Sumber: Perbadan 9/2024*

**Gubernur** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah tingkat provinsi.

*Sumber: Perbadan 22/2023*

**Gula Konsumsi** adalah gula kristal putih yang berasal dari hasil pengolahan tebu dan/atau gula kristal mentah untuk dikonsumsi masyarakat tanpa tambahan perasa atau pewarna.

*Sumber: Perbadan 4/2023*

# H

**Harga Acuan** adalah harga pangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/atau biaya lain.

*Sumber: Perpres 125/2022*

**Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen** adalah harga pembelian di tingkat produsen yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

*Sumber: Perbadan 5/2022*

**Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen** adalah harga penjualan di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

*Sumber: Perbadan 5/2022*

**Harga Eceran Tertinggi Beras** yang selanjutnya disebut HET Beras adalah harga tertinggi penjualan Beras di tingkat konsumen.

*Sumber: Perbadan 7/2023*

**Harga Eceran Tertinggi** yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual tertinggi Beras Kemasan dan/atau curah di pasar rakyat, toko swalayan, dan tempat penjualan eceran lainnya.

*Sumber: Perbadan 2/2023*

**Harga Pembelian Beras** yang selanjutnya disingkat HPB adalah harga pembelian beras pemerintah kepada Perum BULOG di atas alat angkut di depan pintu gudang Perum BULOG.

*Sumber: Perbadan 7/2025*

**Harga Pembelian Jagung** yang selanjutnya disingkat HPJ adalah harga pembelian jagung pemerintah kepada Perum BULOG di atas alat angkut di depan pintu gudang Perum BULOG.

*Sumber: Perbadan 7/2025*

**Harga Pembelian Kedelai** yang selanjutnya disingkat HPK adalah harga pembelian kedelai pemerintah kepada Perum BULOG di atas alat angkut di depan pintu gudang Perum BULOG.

*Sumber: Perbadan 7/2025*

**Harga Pembelian Pemerintah** yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pembelian oleh Pemerintah di tingkat produsen untuk jenis pangan pokok tertentu yang ditetapkan menjadi cadangan pangan pemerintah.

*Sumber: Perpres 125/2022*

**Harga Pembelian Pemerintah** yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pembelian Beras dan/atau Gabah oleh pemerintah di tingkat produsen untuk ditetapkan menjadi CBP.

*Sumber: Perbadan 12/2022*

**Harga Tebus** adalah harga yang dibayarkan oleh KPM atas Beras CBP di titik distribusi.

*Sumber: Perbadan 4/2022*

**I**

**Ikan Kembung** adalah ikan yang berasal dari sumber daya ikan laut yang tergolong dalam genus *Rastrelliger*.

*Sumber: Perbadan 10/2023*

**Iklan Pangan Segar** adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Pangan Segar dalam bentuk gambar, tulisan, suara, audio visual, atau bentuk lain yang disampaikan melalui berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan Pangan Segar.

*Sumber: Perbadan 9/2024*

**Iklan Pangan** yang selanjutnya disebut Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Pangan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan pangan.

*Sumber: Perbadan 12/2023*

**Impor Pangan** adalah kegiatan memasukkan Pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Informasi** adalah gabungan, rangkaian, dan analisis Data yang berbentuk angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra yang telah diolah, yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu.  
*Sumber: Perbadan 11/2024*

**Informasi** adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.  
*Sumber: Perbadan 16/2024*

**Informasi Hukum** adalah semua data dan keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, nonperaturan perundang-undangan, dan bahan Dokumen Hukum lainnya.  
*Sumber: Perbadan 8/2023*

**Informasi Nilai Gizi** yang selanjutnya disingkat ING adalah daftar kandungan zat gizi dan zat non gizi Pangan sebagaimana produk Pangan dijual (as sold) sesuai dengan format yang dibakukan.  
*Sumber: Perbadan 2/2023*

**Informasi Pangan dan Gizi** yang selanjutnya disebut Informasi adalah Data yang telah diolah atau diproses yang memiliki arti atau makna tertentu.  
*Sumber: Perbadan 21/2023*

**Informasi Publik** adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima Badan Pangan Nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.  
*Sumber: Perbadan 25/2023*

**Infrastruktur SPBE** adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi Data, pengolahan dan penyimpanan Data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.  
*Sumber: Perbadan 11/2024*

**Inspektorat** adalah unsur pengawasan internal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama yang mempunyai tugas pengawasan intern di lingkungan Badan Pangan Nasional.  
*Sumber: Perbadan 26/2023*

**Instansi Daerah** adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah,

sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

*Sumber: Perbadan 3/2023*

**Instansi Pusat** adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

*Sumber: Perbadan 3/2023*

**Instrumen Hukum Lainnya** adalah instrumen hukum yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Badan Pangan Nasional untuk menjalankan tindakan atau mengintegrasikan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya yang mengatur ke dalam dan ke luar Badan Pangan Nasional.

*Sumber: Perbadan 29/2023*

**Interoperabilitas Data** adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

*Sumber: Perbadan 3/2023*

**Iradiasi Pangan** adalah metode penanganan Pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan Pangan dari jasad renik patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Izin Dinas Pagi** adalah kondisi Pegawai yang melakukan tugas kedinasan di luar kantor pada pagi hari yang disetujui oleh pimpinan tertinggi pada unit kerja yang bersangkutan.

*Sumber: Perbadan 23/2023*

**Izin Dinas Sore** adalah kondisi Pegawai yang melakukan tugas kedinasan di luar kantor pada sore hari yang disetujui oleh pimpinan tertinggi pada unit kerja yang bersangkutan.

*Sumber: Perbadan 23/2023*

**Izin Pulang Cepat** yang selanjutnya disingkat IPC adalah kondisi Pegawai yang mengisi Daftar Hadir sebelum jam pulang kerja yang ditentukan berdasarkan alasan yang sah dan disetujui atasan langsung.

*Sumber: Perbadan 23/2023*

**Izin Terlambat Masuk** yang selanjutnya disingkat ITM adalah kondisi Pegawai yang mengisi Daftar Hadir setelah jam masuk kerja

yang ditentukan berdasarkan alasan yang sah dan disetujui atasan langsung.

*Sumber: Perbadan 23/2023*

## J

**Jabatan Administrasi** adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

*Sumber: Perbadan 17/2024 jo. Perbadan 20/2023*

**Jabatan Fungsional** adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

*Sumber: Perbadan 17/2024 jo. Perbadan 20/2023*

**Jabatan Pimpinan Tinggi** adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

*Sumber: Perbadan 17/2024 jo. Perbadan 20/2023*

**Jagung** adalah hasil tanaman jagung (*Zea mays L*) berupa biji pipilan kering yang telah dipisahkan dari tongkolnya, dibersihkan, dan dikeringkan yang digunakan untuk bahan pakan ternak dan keperluan lainnya.

*Sumber: Perbadan 13/2022*

**Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pangan Nasional** yang selanjutnya disebut JDIH Badan Pangan adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di bidang pangan.

*Sumber: Perbadan 8/2023*

**Jaringan Intra** adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.

*Sumber: Perbadan 11/2024*

## K

**Kajian Risiko Keamanan Pangan** adalah bagian analisis risiko dalam bentuk kegiatan kajian ilmiah aspek Keamanan Pangan yang

mencakup identifikasi bahaya, karakterisasi bahaya, kajian paparan, dan karakterisasi risiko.

*Sumber: PP 86/2019*

**Keadaan Darurat** adalah situasi atau kondisi atau kejadian yang tidak normal, terjadi tiba-tiba mengganggu kegiatan masyarakat dan perlu ditanggulangi.

*Sumber: Perbadan 12/2022*

**Keadaan Darurat** adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

*Sumber: Perbadan 30/2023*

**Keadaan Kahar** adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

*Sumber: Perbadan 28/2023*

**Keamanan Beras** yang selanjutnya disebut Keamanan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Beras dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

*Sumber: Perbadan 2/2023*

**Keamanan Pangan** adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Keamanan SPBE** adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.

*Sumber: Perbadan 11/2024*

**Kearsipan** adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

*Sumber: Perbadan 9/2022*

**Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi** yang selanjutnya disingkat KSPG adalah kebijakan strategis dalam pembangunan pangan dan

gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

*Sumber: Perpres 83/2017*

**Kebutuhan Ekspor Pangan** adalah Pangan yang dibutuhkan untuk diekspor.

*Sumber: Perbadan 31/2023*

**Kebutuhan Impor Pangan** adalah Pangan yang dibutuhkan untuk diimpor.

*Sumber: Perbadan 31/2023*

**Kebutuhan Pangan** adalah pangan yang digunakan untuk kebutuhan di rumah tangga dan kebutuhan di luar rumah tangga seperti industri, penyedia jasa makan dan minum, penyedia jasa akomodasi, rumah tangga khusus, benih/bibit, dan pakan.

*Sumber: Perbadan 19/2023*

**Kedaruratan Keamanan Pangan** adalah suatu kondisi serius yang diakibatkan oleh risiko Keamanan pangan yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat yang memerlukan tindakan segera, baik disengaja maupun tidak.

*Sumber: PP 86/2019*

**Kedaulatan Pangan** adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Kedelai** adalah hasil tanaman kedelai (*glycine max-merr*) berupa biji kering yang telah dilepaskan dari kulit polong, dibersihkan dan dikeringkan yang digunakan untuk bahan baku tempe, tahu, dan keperluan lainnya.

*Sumber: Perbadan 14/2022*

**Kegiatan Pengawasan Lainnya** adalah rangkaian kegiatan pengawasan paling sedikit berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan latihan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan sesuai kebutuhan.

*Sumber: Perbadan 16/2024*

**Kegiatan Pengendalian** adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

*Sumber: Perbadan 16/2024*

**Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan** yang selanjutnya disebut KLB Keracunan Pangan adalah suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi Pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi, Pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan.

*Sumber: PP 86/2019*

**Kekurangan Pangan** adalah suatu kondisi di mana seseorang secara reguler mengonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat.

*Sumber: Perpres 125/2022*

**Kelas Jabatan** adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

*Sumber: Perbadan 17/2024 jo. Perbadan 20/2023*

**Kelas Jabatan** adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.

*Sumber: Perbadan 23/2023*

**Kelompok Masyarakat** adalah kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturanaturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang pangan.

*Sumber: Perbadan 4/2025 jo. Perbadan 16/2023*

**Keluarga Penerima Manfaat** yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang menjadi sasaran penyaluran Beras yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

*Sumber: Perbadan 4/2022*

**Kemandirian Pangan** adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Kemasan Beras** yang selanjutnya disebut Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewedahi dan/atau membungkus Beras, baik yang bersentuhan langsung dengan Beras maupun tidak.

*Sumber: Perbadan 2/2023*

**Kemasan Pangan** adalah bahan yang digunakan untuk mewedahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Kepala Badan Pangan Nasional** yang selanjutnya disebut Kepala Badan, adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

*Sumber: Perbadan 19/2023*

**Keputusan Kepala Badan** adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional untuk melaksanakan materi yang diperintahkan Peraturan Perundang-undangan atau berdasarkan kewenangan, bersifat menetapkan dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.

*Sumber: Perbadan 29/2023*

**Keputusan Presiden** adalah keputusan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

*Sumber: Perbadan 29/2023*

**Kerentanan Pangan** adalah kondisi ketidakmampuan negara hingga perseorangan untuk memenuhi kebutuhan Pangan minimum untuk dapat hidup sehat aktif, dan produktif secara berkelanjutan yang berhubungan dengan kondisi ekosistem wilayah setempat dan faktorfaktor fisik, sosial dan lingkungan yang tidak berubah dengan cepat seperti kondisi iklim, sumberdaya alam (tanah, air), sumberdaya genetik tanaman dan hewan, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, pola hubungan sosial, kepemilikan lahan, distribusi pendapatan, dan tingkat pendidikan.

*Sumber: Perbadan 10/2022*

**Kerja Sama** adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja Badan Pangan Nasional.

*Sumber: Perbadan 18/2023*

**Kesiapsiagaan Krisis Pangan** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Krisis Pangan melalui

pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

*Sumber: Perbadan 19/2023*

**Ketahanan Pangan** adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Ketahanan Pangan dan Gizi** adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

*Sumber: PP 17/2015*

**Keterangan Kedaluwarsa** adalah batas akhir Pangan Segar dijamin mutunya, sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan produsen.

*Sumber: Perbadan 1/2023*

**Ketersediaan Pangan** adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional, dan Impor Pangan.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga** yang selanjutnya disingkat KPSH adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan mencegah dan/atau menangani terjadinya gejolak harga beras di tingkat produsen dan/atau konsumen di suatu dan/atau seluruh daerah dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah.

*Sumber: Perbadan 4/2022*

**Klaim** adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan, atau secara tidak langsung menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu Beras yang berkenaan dengan asal-usul, kandungan Gizi, kesehatan, manfaat, sifat, produksi, pengolahan, komposisi, atau faktor mutu lainnya.

*Sumber: Perbadan 2/2023*

**Klasifikasi Arsip** adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan tugas dan fungsi instansi menjadi beberapa kategori unit informasi Kearsipan.

*Sumber: Perbadan 9/2022*

**Kode Referensi** adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.

*Sumber: Perbadan 3/2023*

**Komunikasi** adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

*Sumber: Perbadan 16/2024*

**Komunikasi Informasi Edukasi** yang selanjutnya disingkat KIE adalah strategi untuk membangun kesadaran melalui berbagai media komunikasi kepada khalayak sasaran untuk menerapkan budaya keamanan pangan.

*Sumber: Perbadan 12/2023*

**Konsumsi Pangan** adalah jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang, kelompok, atau penduduk untuk memenuhi kebutuhan gizi.

*Sumber: Perbadan 11/2023*

**Krisis Pangan** adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Badan Pangan Nasional.

*Sumber: Perbadan 4/2025 jo. Perbadan 16/2023*

## L

**Label Beras** yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Beras yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang disertakan pada

Beras, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Beras.

*Sumber: Perbadan 2/2023*

**Label Pangan Segar** adalah setiap keterangan mengenai Pangan Segar yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan Segar, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pangan Segar.

*Sumber: Perbadan 9/2024*

**Label Pangan** yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pangan.

*Sumber: Perbadan 1/2023*

**Lambang Negara** adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung garuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

*Sumber: Perbadan 3/2022*

**Layanan SPBE** adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.

*Sumber: Perbadan 11/2024*

**Lembaga Nonpemerintah** adalah organisasi yang bukan bagian dari pemerintah, birokrasi, ataupun negara yang melakukan kegiatan untuk kepentingan masyarakat umum.

*Sumber: Perbadan 4/2025 jo. Perbadan 16/2023*

**Lembaga Pemerintah** adalah lembaga yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mengatur kebijakan dan program pemerintah untuk memfasilitasi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat.

*Sumber: Perbadan 4/2025 jo. Perbadan 16/2023*

**Lingkungan Pengendalian** adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.

*Sumber: Perbadan 16/2024*

**Logo Badan Pangan Nasional** yang selanjutnya disebut Logo adalah simbol yang terdiri dari gambar yang merupakan identitas resmi Badan Pangan Nasional.

*Sumber: Perbadan 1/2022*

**Lambung Pangan Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPM adalah sarana fisik untuk penyimpanan pangan guna mewujudkan cadangan pangan masyarakat dan usaha ekonomi produktif masyarakat.

*Sumber: Perbadan 1/2025*

# M

**Manajemen SPBE** adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.

*Sumber: Perbadan 11/2024*

**Masalah Pangan** adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi** adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh Pangan yang cukup sesuai untuk hidup sehat dan aktif serta paling mudah mengalami gangguan kesehatan atau kekurangan gizi.

*Sumber: Perbadan 14/2023*

**Maturitas Penyelenggaraan SPIP** adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

*Sumber: Perbadan 16/2024*

**Media** adalah segala sesuatu yang menjadi penyampai pesan periklanan.

*Sumber: Perbadan 9/2024*

**Media Massa** adalah Media periklanan yang menyasar khalayak umum dan luas.

*Sumber: Perbadan 9/2024*

**Metadata** adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

*Sumber: Perbadan 3/2023*

**Minyak Goreng** adalah minyak yang menggunakan bahan baku berasal dari kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Sumber: Perbadan 4/2023*

**Mutu Pangan** adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Mutu Pangan Segar** adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi Pangan Segar.

*Sumber: Perbadan 9/2024*

## N

**Nama Dagang** adalah tanda berupa tulisan dan/atau gambar yang membedakan satu Pangan Segar dari Pangan Segar lain yang diperdagangkan seseorang atau badan usaha.

*Sumber: Perbadan 1/2023*

**Naskah Dinas** adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Badan Pangan Nasional dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.

*Sumber: Perbadan 3/2022*

**Naskah Akademik** adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Undang-Undang, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

*Sumber: Perbadan 29/2023*

**Naskah Perjanjian Internasional** adalah dokumen formal pengikatan hukum terhadap rencana Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dengan negara asing, lembaga/ organisasi internasional dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum Internasional.

*Sumber: Perbadan 18/2023*

**Naskah Perjanjian Nasional** adalah dokumen formal pengikatan hukum terhadap rencana Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dengan lembaga pemerintah Republik Indonesia dan/atau

lembaga nonpemerintah lain dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum nasional.

*Sumber: Perbadan 18/2023*

**Nelayan** adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

## O

**Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah** yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah unit atau struktur yang melaksanakan tugas pengawasan Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, Gizi Pangan Segar, Label Pangan Segar, dan Iklan Pangan Segar pada perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

*Sumber: Perbadan 9/2024*

**Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat** yang selanjutnya disingkat OKKPP adalah satuan kerja pemerintah pusat yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, Gizi Pangan Segar, Label Pangan Segar, dan Iklan Pangan Segar.

*Sumber: Perbadan 9/2024*

## P

**Pakaian Batik** adalah pakaian dengan teknik, motif dan corak tertentu khas kebudayaan Indonesia.

*Sumber: Perbadan 6/2022*

**Pakaian Batik Korps Pegawai Republik Indonesia** yang selanjutnya disebut Pakaian Batik KORPRI adalah pakaian batik yang diatur dalam Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

*Sumber: Perbadan 6/2022*

**Pakaian Dinas** adalah pakaian yang digunakan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan.

*Sumber: Perbadan 6/2022*

**Pakaian Dinas Harian** yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh pegawai dalam melaksanakan

tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

*Sumber: Perbadan 6/2022*

**Pakaian Putih** adalah kemeja berwarna putih yang digunakan oleh pegawai secara baik dan sopan.

*Sumber: Perbadan 6/2022*

**Pakaian Sipil Lengkap** yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian khusus yang digunakan pada acara kenegaraan atau acara resmi.

*Sumber: Perbadan 6/2022*

**Pangan** adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan fatau pembuatan makanan atau minuman.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman** yang selanjutnya disebut Pangan B2SA adalah gabungan aneka pangan sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang memenuhi standar keamanan pangan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

*Sumber: Perpres 81/2024*

**Pangan Lokal** adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Pangan Olahan** adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Pangan Olahan Siap Saji** adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti Pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafeteria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling (food truck), dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis.

*Sumber: PP 86/2019*

**Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus** adalah Pangan olahan yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk manajemen diet bagi orang dengan penyakit/gangguan tertentu.

*Sumber: Perbadan 1/2023*

**Pangan Organik** adalah Pangan yang berasal dari suatu lahan pertanian organik yang menerapkan praktek pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, melakukan pengendalian gulma, hama, dan penyakit, melalui beberapa cara seperti daur ulang sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air, pengolahan lahan, dan penanaman serta penggunaan bahan hayati.

*Sumber: Perbadan 1/2023*

**Pangan Pokok** adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Pangan Pokok Tertentu** adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

*Sumber: PP 17/2015*

**Pangan Produk Rekayasa Genetik** adalah Pangan yang diproduksi atau yang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetik.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Pangan Segar** adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Pegawai** adalah PNS dan PPPK di lingkungan Badan Pangan Nasional.

*Sumber: Perbadan 6/2022*

**Pegawai Aparatur Sipil Negara** adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Sumber: Perbadan 14/2024*

**Pegawai di Lingkungan Badan Pangan Nasional** yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional.

*Sumber: Perbadan 17/2024 jo. Perbadan 20/2023*

**Pegawai Lainnya** adalah Pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

*Sumber: Perbadan 17/2024 jo. Perbadan 20/2023*

**Pegawai Negeri Sipil** yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

*Sumber: Perbadan 17/2024 jo. Perbadan 20/2023*

**Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja** yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

*Sumber: Perbadan 6/2022*

**Pejabat Fungsional** adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Pangan Nasional.

*Sumber: Perbadan 14/2024*

**Pejabat Fungsional Auditor** yang selanjutnya disebut Auditor adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern.

*Sumber: Perbadan 26/2023*

**Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

*Sumber: Perbadan 4/2025 jo. Perbadan 16/2023*

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi** yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di

bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Pangan Nasional.

*Sumber: Perbadan 25/2023*

**Pejabat Penilai Kinerja** adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.

*Sumber: Perbadan 14/2024*

**Pelaksana** adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional umum di lingkungan Badan Pangan Nasional.

*Sumber: Perbadan 14/2024*

**Pelaksana Harian** yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara.

*Sumber: Perbadan 23/2023*

**Pelaksana Tugas** yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan tetap.

*Sumber: Perbadan 23/2023*

**Pelaku Usaha Mandiri** yang selanjutnya disebut Peternak Mandiri adalah pelaku usaha budi daya ayam ras yang mempunyai parent stock dan/atau belum mempunyai parent stock tetapi sudah mampu melakukan usaha budi daya final stock secara mandiri.

*Sumber: Perbadan 15/2022*

**Pelaku Usaha Pangan** adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Pelaku Usaha Pangan Lokal** adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan [okal, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

*Sumber: Perpres 81/2024*

**Pelaku Usaha Pangan Segar** adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan Segar, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

*Sumber: Perbadan 9/2024*

**Pemantauan** adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

*Sumber: Perbadan 16/2024*

**Pemantauan Pengendalian Intern** adalah proses penilaian atas mutu kinerja SPIP dan proses untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

*Sumber: Perbadan 16/2024*

**Pemasukan** adalah kegiatan memasukkan ternak dan/atau produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*Sumber: Perbadan 8/2025*

**Pembentukan Produk Hukum** adalah pembuatan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya di lingkungan Badan Pangan Nasional.

*Sumber: Perbadan 29/2023*

**Pembina Data** adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Sumber: Perbadan 3/2023*

**Pembudi Daya Ikan** adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya membesarkan, membiakkan, dan/atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan lainnya serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Pemerintah Daerah** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Pemerintah Desa** adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

*Sumber: Perpres 81/2024*

**Pemerintah Pusat** adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Pemohon Informasi Publik** yang selanjutnya disebut Pemohon adalah warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.

*Sumber: Perbadan 25/2023*

**Penerima Penyaluran CPP** adalah masyarakat yang terdampak kejadian Bencana Alam, Bencana Nonalam, Bencana Sosial, dan/atau Keadaan Darurat.

*Sumber: Perbadan 30/2023*

**Penganekaragaman Pangan** adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Pengangkutan Pangan** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan Pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan dalam rangka Produksi, Peredaran, dan/atau Perdagangan Pangan.

*Sumber: PP 86/2019*

**Pengawasan Intern** adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

*Sumber: Perbadan 16/2024*

**Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum** adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.

*Sumber: Perbadan 8/2023*

**Pengesahan** adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu Perjanjian Internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesori (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*).

*Sumber: Perbadan 18/2023*

**Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Badan Pangan Nasional yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Badan Pangan Nasional.

*Sumber: Perbadan 4/2025 jo. Perbadan 16/2023*

**Pengguna Data** adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang menggunakan Data.

*Sumber: Perbadan 3/2023*

**Pengguna Informasi Publik** yang selanjutnya disebut Pengguna adalah warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang menggunakan Informasi Publik.

*Sumber: Perbadan 25/2023*

**Pengrajin Tempe dan/atau Tahu** adalah sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pengolahan Kedelai menjadi tempe/tahu.

*Sumber: Perbadan 15/2022*

**Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP** adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

*Sumber: Perbadan 16/2024*

**Penilaian Kinerja Pegawai** adalah evaluasi kinerja Pegawai terhadap hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai yang dilakukan setiap bulan.

*Sumber: Perbadan 23/2023*

**Penilaian Risiko** adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

*Sumber: Perbadan 16/2024*

**Penugasan** adalah penunjukan atau pengajuan sukarela pejabat fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah pimpinan unit kerja dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.

*Sumber: Perbadan 14/2024*

**Penyelenggara Sistem Elektronik** yang selanjutnya disingkat PSE adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri

maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

*Sumber: Perbadan 9/2024*

**Penyelenggaraan Pangan** adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta Keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta Masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Penyesuaian Sistem Kerja** adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

*Sumber: Perbadan 14/2024*

**Penyimpanan Pangan** adalah proses, cara, dan/atau kegiatan menyimpan Pangan, baik pada sarana Produksi maupun distribusi.

*Sumber: PP 86/2019*

**Penyimpanan Pangan Segar** adalah proses, cara, dan/atau kegiatan menyimpan Pangan Segar, baik pada sarana produksi maupun distribusi.

*Sumber: Perbadan 9/2024*

**Perangkat Daerah** adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

*Sumber: Perbadan 19/2023*

**Peraturan Badan** adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional berdasarkan materi muatan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

*Sumber: Perbadan 29/2023*

**Peraturan Pemerintah** adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

*Sumber: Perbadan 29/2023*

**Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang** adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

*Sumber: Perbadan 29/2023*

**Peraturan Perundang-undangan** adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan

dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

*Sumber: Perbadan 29/2023*

**Peraturan Presiden** adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah.

*Sumber: Perbadan 29/2023*

**Perdagangan Pangan** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Perdagangan Pangan Segar** adalah adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan termasuk penawaran untuk menjual Pangan Segar dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan Segar dengan memperoleh imbalan.

*Sumber: Perbadan 9/2024*

**Peredaran Beras** yang selanjutnya disebut Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.

*Sumber: Perbadan 2/2023*

**Peredaran Pangan** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Peredaran Pangan Segar** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan Segar kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.

*Sumber: Perbadan 9/2024*

**Perjalanan Dinas** adalah perjalanan yang dilakukan oleh Pegawai dalam rangka kedinasan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

*Sumber: Perbadan 23/2023*

**Perjanjian** adalah kesepakatan atau pengikatan diri antara Badan Pangan Nasional dengan pihak lain untuk melakukan atau

tidak melakukan suatu kegiatan tertentu di bidang pangan, dengan bentuk dan nama tertentu, yang dituangkan secara tertulis dan mengikat para pihak.

*Sumber: Perbadan 18/2023*

**Perjanjian Internasional** adalah Perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

*Sumber: Perbadan 18/2023*

**Perjanjian Nasional** adalah Perjanjian antara Badan Pangan Nasional dengan lembaga pemerintah Republik Indonesia dan/atau lembaga nonpemerintah lain dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum nasional yang dibuat secara tertulis.

*Sumber: Perbadan 18/2023*

**Persyaratan Sanitasi** adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Perusahaan Umum (Perum) BULOG** yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.

*Sumber: Perpres 125/2022*

**Pestisida** adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk:

- a. memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian;
- b. memberantas rerumputan;
- c. mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan;
- d. mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk;
- e. memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak;
- f. memberantas atau mencegah hama-hama air;
- g. memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan/atau

h. memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.

*Sumber: Perbadan 15/2024*

**Peta** adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di bawah, pada permukaan, atau di atas yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.

*Sumber: Perbadan 10/2022*

**Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan** adalah Peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisis indikator ketahanan dan kerentanan Pangan.

*Sumber: Perbadan 10/2022*

**Peta Proses Bisnis Badan Pangan Nasional** adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional agar menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

*Sumber: Perbadan 24/2023*

**Peta Rencana SPBE** adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.

*Sumber: Perbadan 11/2024*

**Petani** adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Pimpinan Unit Kerja** adalah pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.

*Sumber: Perbadan 14/2024*

**Pimpinan Unit Kerja Eselon I** adalah Sekretaris Utama dan Deputi di lingkungan Badan Pangan Nasional.

*Sumber: Perbadan 18/2023*

**Pimpinan Unit Kerja Eselon II** adalah Kepala Biro, Direktur, Inspektur, dan Kepala Pusat di lingkungan Badan Pangan Nasional.

*Sumber: Perbadan 18/2023*

**Pola Pangan Harapan** yang selanjutnya disingkat PPH adalah indikator kualitas keragaman Pangan yang menggambarkan sumbangan energi dalam susunan kelompok aneka Pangan utama pada tingkat ketersediaan dan atau konsumsi Pangan.  
*Sumber: Perpres 81/2024*

**Portal Satu Data Indonesia** adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.  
*Sumber: Perbadan 3/2023*

**Portal Satu Data Pangan** adalah media bagi-pakai Data Pangan yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.  
*Sumber: Perbadan 3/2023*

**Prakarsa** adalah gagasan atau usul inisiatif penyusunan Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk tertulis, baik yang berupa pokok-pokok materi dan/atau telah dirumuskan dalam bentuk konsep Peraturan Perundang-undangan.  
*Sumber: Perbadan 29/2023*

**Produk Hewan** adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.  
*Sumber: Perbadan 8/2025*

**Produksi Beras** yang selanjutnya disebut Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Beras, tidak termasuk proses produksi budidaya.  
*Sumber: Perbadan 2/2023*

**Produksi Pangan** adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.  
*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Produksi Pangan Segar** adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan Segar.  
*Sumber: Perbadan 9/2024*

**Produsen Data** adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Sumber: Perbadan 3/2023*

**Program Legislasi Nasional** yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

*Sumber: Perbadan 29/2023*

**Program Penyusunan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan di Lingkungan Badan Pangan Nasional** adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

*Sumber: Perbadan 29/2023*

**Proses Bisnis** adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Pangan Nasional.

*Sumber: Perbadan 11/2024*

**Proyeksi Neraca Pangan** adalah perkiraan selisih antara ketersediaan Pangan dan kebutuhan Pangan antarwaktu dan antarwilayah yang dinyatakan dalam surplus atau defisit.

*Sumber: Perbadan 22/2023*

**Pulang Cepat** yang selanjutnya disingkat PC adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir sebelum jam pulang bekerja yang ditentukan.

*Sumber: Perbadan 23/2023*

**Pusat Data** adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan Data.

*Sumber: Perbadan 11/2024*

**Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional** yang selanjutnya disebut Pusat JDIHN adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring bagi anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional.

*Sumber: Perbadan 8/2023*

**Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum** yang selanjutnya disebut Pusat JDIH adalah pusat jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Badan Pangan Nasional.

*Sumber: Perbadan 8/2023*

# R

**Rafaksi Harga** adalah pemotongan atau pengurangan harga Gabah dan Beras dari HPP Gabah dan Beras yang ditetapkan.

*Sumber: Perbadan 6/2023*

**Rafaksi Harga Gabah dan Beras** adalah pemotongan atau pengurangan terhadap harga Gabah dan Beras yang dijual ke Perum BULOG karena mutunya lebih rendah dari standar yang ditetapkan.

*Sumber: Perbadan 6/2023*

**Rantai Pangan** adalah urutan tahapan dan operasi di dalam produksi, pengolahan, distribusi, penyimpanan, dan penanganan suatu Pangan dan bahan bakunya mulai dari produksi hingga konsumsi, termasuk bahan yang berhubungan dengan Pangan hingga Pangan siap dikonsumsi.

*Sumber: PP 86/2019*

**Rapat Koordinasi** adalah rapat koordinasi tingkat menteri/ kepala lembaga.

*Sumber: Perbadan 12/2022*

**Rekayasa Genetik Pangan** adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk Pangan yang lebih unggul.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi** yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi tingkat provinsi dan kabupaten/kota berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

*Sumber: Perpres 83/2017*

**Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi** yang selanjutnya disingkat RAN-PG adalah rencana aksi tingkat nasional berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

*Sumber: Perpres 83/2017*

**Rencana Aksi Nasional Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal** yang selanjutnya disingkat RAN-P3BPSDL adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan Penganekaragaman Pangan.

*Sumber: Perpres 81/2024*

**Residu** adalah senyawa tertentu yang tersisa dalam pangan karena penggunaan pestisida atau obat hewan.

*Sumber: Perbadan 9/2024*

**Residu Pestisida** adalah bahan aktif yang tersisa dalam pangan akibat dari penggunaan Pestisida dan/atau cemaran dari lingkungan.

*Sumber: Perbadan 15/2024*

**Reviu** adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

*Sumber: Perbadan 16/2024*

**S**

**Sagu** adalah empulur dari tanaman *Metroxylon sp.*

*Sumber: Perbadan 13/2024*

**Sanitasi Pangan** adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Sasaran Kinerja Pegawai** yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi rencana kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun.

*Sumber: Perbadan 23/2023*

**Satu Data Indonesia** adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata,

Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

*Sumber: Perbadan 3/2023*

**Satu Data Pangan** adalah kebijakan tata kelola Data di lingkungan Badan Pangan Nasional untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

*Sumber: Perbadan 3/2023*

**Sertifikasi** adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Pangan telah memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

*Sumber: PP 86/2019*

**Setiap Orang** adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

*Sumber: UU 18/2012 jo. UU 6/2023*

**Sistem Distribusi Pangan** adalah sistem yang menyangkut pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif terkait Distribusi Pangan.

*Sumber: Perbadan 5/2025*

**Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran** yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA adalah aplikasi yang bersifat web-based yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja.

*Sumber: Perbadan 1/2025*

**Sistem Informasi Pangan dan Gizi** adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, menganalisis, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.

*Sumber: PP 17/2015*

**Sistem Kerja** adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

*Sumber: Perbadan 14/2024*

**Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang

memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

*Sumber: Perbadan 14/2024*

**Sistem Pengendalian Intern** adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

*Sumber: Perbadan 16/2024*

**Sistem Pengendalian Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Badan Pangan Nasional.

*Sumber: Perbadan 16/2024*

**Sistem Penghubung Layanan** adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.

*Sumber: Perbadan 11/2024*

**Sorgum** adalah biji dari tanaman *Shorgum bicolor (L.) Moench*.

*Sumber: Perbadan 13/2024*

**Standar Data** adalah standar yang mendasari Data tertentu.

*Sumber: Perbadan 3/2023*

**Standar Nasional Indonesia** yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*Sumber: PP 86/2019*

**Status Gizi** adalah kondisi kesehatan tubuh seseorang yang merupakan hasil akhir dari asupan makanan ke dalam tubuh dan pemanfaatannya.

*Sumber: PP 17/2015*

**Surat Kepercayaan (Credentials)** adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu Perjanjian Internasional.

*Sumber: Perbadan 18/2023*

**Surat Kuasa (Full Powers)** adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri yang memberikan kuasa kepada satu

atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah Perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan/atau penyelesaian hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan Perjanjian Internasional.

*Sumber: Perbadan 18/2023*

## T

**Talas** adalah umbi dari tanaman *Colocasia esculenta (L) Schoot* dan *Xanthosoma sp.*

*Sumber: Perbadan 13/2024*

**Tanda Tangan Elektronik** adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

*Sumber: Perbadan 3/2022*

**Tata Kelola** adalah kombinasi proses dan struktur yang dilaksanakan oleh manajemen untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi menuju pencapaian tujuannya.

*Sumber: Perbadan 26/2023*

**Tata Kelola SPBE** adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

*Sumber: Perbadan 11/2024*

**Tata Naskah Dinas** adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

*Sumber: Perbadan 3/2022*

**Telur Unggas** adalah telur konsumsi yang berasal dari hasil budidaya ayam ras petelur final stock yang tidak dibuahi.

*Sumber: Perbadan 10/2023*

**Terlambat Masuk** yang selanjutnya disingkat TM adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir setelah jam masuk bekerja yang ditentukan.

*Sumber: Perbadan 23/2023*

**Ternak** adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

*Sumber: Perbadan 8/2025*

**Tim Koordinasi SPBE Badan Pangan Nasional** adalah tim yang mempunyai tugas memberikan arahan terhadap penyelenggaraan SPBE dan memimpin serta mengarahkan program kerja koordinasi penyelenggaraan layanan SPBE di lingkungan Badan Pangan Nasional.

*Sumber: Perbadan 11/2024*

**Tugas Belajar** adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara baik di dalam atau di luar negeri, bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.

*Sumber: Perbadan 23/2023*

**Tunjangan Kinerja** adalah penghasilan dalam bentuk uang selain gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan pencapaian kinerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Sumber: Perbadan 23/2023*

**U**

**Ubi Jalar** adalah umbi dari tanaman *Ipomoea batatas L.*

*Sumber: Perbadan 13/2024*

**Ubi Kayu** adalah umbi dari tanaman *Manihot sp.*

*Sumber: Perbadan 13/2024*

**Undang-Undang** adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

*Sumber: Perbadan 29/2023*

**Unit Kearsipan** adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.

*Sumber: Perbadan 3/2022*

**Unit Kerja** adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau

pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Sumber: Perbadan 14/2024*

**Unit Kerja Eselon I** adalah Sekretariat Utama dan Deputi di lingkungan Badan Pangan Nasional.

*Sumber: Perbadan 18/2023*

**Unit Pengolah** adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.

*Sumber: Perbadan 3/2022*

**Unit Pengelola SPBE Badan Pangan Nasional** adalah unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Data, Informasi, dan teknologi Informasi.

*Sumber: Perbadan 11/2024*

**Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Sumber: Perbadan 1/2023*

**Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Sumber: Perbadan 1/2023*

**Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah** yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

*Sumber: Perpres 81/2024*

## W

**Walidata** adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan

pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, serta menyebarluaskan Data.

*Sumber: Perbadan 3/2023*

## Z

**Zat Kontak Pangan** adalah zat penyusun Kemasan Pangan yang dalam penggunaannya bersentuhan langsung dengan Pangan.

*Sumber: PP 86/2019*



BADAN  
PANGAN  
NASIONAL

## Pembaruan

Hukum senantiasa bergerak, dan istilah-istilahnya pun terus bertumbuh. Untuk memastikan pemahaman yang selalu mutakhir, pembaruan istilah hukum dapat diakses melalui tautan berikut: <https://bit.ly/KamusIstilahHukum>



BADAN  
PANGAN  
NASIONAL